



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm. Acang Firdus;**
- Tempat lahir : Tasikmalaya;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 April 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Cisalak Blok I No.11 RT.01/15 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **Ryansah Firdaus als Ryan Bin Alm. Acang Firdaus;**
- Tempat lahir : Tasikmalaya;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 April 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Cisalak Blok I No.11 RT.01/15 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : **Rangga Gema Atillah Bin Agung Yogaswara;**
- Tempat lahir : Tasikmalaya;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Maret 2003;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cisalak Blok II No.124 RT.03/16 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

IV Nama lengkap : **Kepin Bin D. Jana;**

Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Empang Wetan RT.02/06 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa Yudistyra Firdaus Alias Yudis Bin Alm. Acang Firdus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa Ryansah Firdaus als Ryan Bin Alm. Acang Firdaus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa Rangga Gema Atillah Bin Agung Yogaswara ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa Kepin Bin D. Jana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : 1. Damas Afrianur, SH, 2. Azi Saefulloh, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Tasikmalaya-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajapolah No. 47 Sindangreja Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Yudistyra Firdaus als Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus bin alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara Firdaus dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Yudistyra Firdaus als Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus bin alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara Firdaus dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
4. 1(satu) buah helm warna hitam jaket warna hitam Terdapat tulisan "Rider All Motorcycl e Tasikmalaya" dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan, 1(satu) buah jaket warna kombinasi biru, ungu, kuning, merah merk Skaters dikembalikan kepada terdakwa Ryansah Firdaus, 1(satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai dikembalikan kepada terdakwa Kepin bin D. Jana, 1(satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan " KZL" dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan 1(satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Ashof Arofa Shiddiq, 1(satu) buah kemeja panel lengan panjang warna coklat, abu-abu dikembalikan kepada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri, 1(satu) buah helm warna kuning merk JPN dan 1(satu) buah flash disk merk V Gen warna hitam yang berisi video rekaman kejadian pengeroyokan dikembalikan kepada saksi Irpan Iskandar.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I Yudistyra Firdaus alias Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus als Ryan alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana serta saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Muhammad Tegar alias Igay dan sdr. Arya (keduanya masih DPO), pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib atau setidaknya terjadi pada bulan April 2022 bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.

Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib ketika saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono sedang bekerja di Hotel Permata Syahid Jl. Letnan Harun , saksi korban Irpan minta ijin pulang terlebih dahulu untuk makan sahur di rumah, lalu saksi Irpan pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira jam 02.30 Wib ketika saksi korban Irpan melintas di sekitar Perum Cisalak, saksi Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan “ hey..hey”, sehingga saksi Irpan menengok ke arah belakang, lalu terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, sdr. Arya (DPO) mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saksi Ronald, saksi Ashof, terdakwa III Rangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Kevin, sdr. Tegar mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter sdr. Arya (DPO) berhasil menyalip dan menghadang saksi Irpan sehingga saksi Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian saksi Ronald bersama saksi Ashof, terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, terdakwa IV saksi Kevin dan Sdr.Tegar (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Irpan, setelah itu saksi Irpan langsung dikeroyok oleh terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, saksi Ashof, terdakwa IV Kevin, sdr. Arya (DPO) dan sdr. Tegar (DPO) dan saksi Ronald dengan peran masing masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yudistyra Firdaus, pemukulan ketika saksi Irfan Iskandar terjatuh dari sepeda motor setidaknya 1 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala dan ketika saksi berada
- dekat roda mie ayam menendang setidaknya 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi Irfan Iskandar.
- Terdakwa II Ryansah Firdaus, melakukan pemukulan ketika saksi Irfan Iskandar terjatuh dari sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pundak kiri, kemudian ketika saksi Irfan Iskandar dekat roda mie ayam melakukan pemukulan setidaknya 1 kali menggunakan helm mengenai bagian kepala dekat telinga kanan.
- Terdakwa III Rangga Gema Atillah, ketika saksi Irfan Iskandar akan berlari ke arah warung grosir terdakwa sempat menendang saksi Irfan Iskandar mengenai bagian paha sebelah kanan kemudian ketika saksi Irfan Iskandar dan di toko grosir memukul saksi Irfan Iskandar menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian tangan kanan dan pada saat akan menendang saksi Irfan terdakwa Rangga dileraikan oleh saksi Sepa.
- Terdakwa IV Kepin bin D.Jana, melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung sebelah kiri kemudian menendang sebanyak 2 kali atau setidaknya 1 kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha bagian kiri.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Ronald, memukul menggunakan kepala tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan terhadap saksi Irfan Iskandar masing-masing sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi Irfan Iskandar.
- Saksi Ashof, menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanan mengenai wajah dan kepala lalu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah saksi Irfan Iskandar.
- Sdr. Igay, melakukan pemukulan ketika saksi Irfan terjatuh dari sepeda motor.
- Sdr. Arya, memepet saksi Irfan hingga terjauh dari sepeda motor.

Pada saat para terdakwa dan saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri serta sdr. Muhammad Tegar als Igay dan sdr. Arya (keduanya masih DPO) sedang melakukan kekerasan terhadap saksi Irfan Iskandar datang saksi Idan yang kenal dengan saksi Irfan Iskandar sehingga langsung meleraikan kekerasan/pengeroyokan tersebut dan pengeroyokan tersebut berhenti kemudian membawa saksi Irfan Iskandar untuk diobati setelah itu saksi Irfan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/23/VER/RSUD/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sridewi Widayanti dengan Hasil pemeriksaan atas nama Irfan Iskandar :
 - a. Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 90/71 Mn/Hg, Nadi:121 x/m. Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36,2 derajat C;
 - b. Dahi sebelah kanan : hematoma
 - c. Ujung mata sebelah kanan : Hematoma ;
 - d. Bibir bawah bagian dalam sebelah kanan : lecet dan kebiruan ;
 - e. Dagur sebelah kiri : lecet ;
 - f. Jari kedua sebelah kanan : lecet ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Irfan Iskandar umur kurang lebih dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan terdapat hematoma di dahi sebelah kanan, hematoma di ujung mata sebelah kanan, lecet dan kebiruan di bibir bawah bagian dalam sebelah kanan,



lecet di dagu sebelah kiri, dan lecet dijari kedua sebelah kanan. Diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa mereka terdakwa I Yudistyra Firdaus alias Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus als Ryan alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana serta saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. Muhammad Tegar alias Igay dan sdr. Arya (keduanya masih DPO), pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib atau setidaknya terjadi pada bulan April 2022 bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib ketika saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono sedang bekerja di Hotel Permata Syahid Jl. Letnan Harun , saksi korban Irpan minta ijin pulang terlebih dahulu untuk makan sahur di rumah, lalu saksi Irpan pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira jam 02.30 Wib ketika saksi korban Irpan melintas di sekitar Perum Cisalak, saksi Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan “ hey..hey”, sehingga saksi Irpan menengok ke arah belakang, lalu terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, sdr. Arya (DPO) mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saksi Ronald, saksi Ashof, terdakwa III Rangga, terdakwa IV Kevin, sdr. Tegar mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter sdr. Arya (DPO) berhasil menyalip dan menghadang saksi Irpan sehingga saksi Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian saksi Ronald bersama saksi Ashof, terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, terdakwa IV saksi Kevin dan Sdr.Tegar (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Irpan, setelah itu saksi Irpan langsung dikeroyok oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, saksi Ashof, terdakwa IV Kevin, sdr. Arya (DPO) dan sdr. Tegar (DPO) dan saksi Ronald dengan peran masing masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Yudistyra Firdaus, pemukulan ketika saksi Irfan Iskandar terjatuh dari sepeda motor setidaknya 1 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala dan ketika saksi Irfan berada dekat roda mie ayam menendang setidaknya 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi Irfan Iskandar.
- Terdakwa II Ryansah Firdaus, melakukan pemukulan ketika saksi Irfan Iskandar terjatuh dari sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pundak kiri, kemudian ketika saksi Irfan Iskandar dekat roda mie ayam melakukan pemukulan setidaknya 1 kali menggunakan helm mengenai bagian kepala dekat telinga kanan.
- Terdakwa III Rangga Gema Atillah, ketika saksi Irfan Iskandar akan berlari ke arah warung grosir terdakwa sempat menendang saksi Irfan Iskandar mengenai bagian paha sebelah kanan kemudian ketika saksi Irfan Iskandar dan di toko grosir memukul saksi Irfan Iskandar menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian tangan kanan dan pada saat akan menendang saksi Irfan terdakwa Rangga dileraikan oleh saksi Sepa.
- Terdakwa IV Kepin bin D.Jana, melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung sebelah kiri kemudian menendang sebanyak 2 kali atau setidaknya 1 kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha bagian kiri.
- Saksi Ronald, memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan terhadap saksi Irfan Iskandar masing-masing sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi Irfan Iskandar.
- Saksi Ashof, menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanan mengenai wajah dan kepala lalu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah saksi Irfan Iskandar.
- Sdr. Igay, melakukan pemukulan ketika saksi Irfan terjatuh dari sepeda motor.
- Sdr. Arya, memepet saksi Irfan hingga terjauh dari sepeda motor.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



Pada saat para terdakwa dan saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri serta sdr. Muhammad Tegar als Igay dan sdr. Arya (keduanya masih DPO) sedang melakukan kekerasan terhadap saksi Irfan Iskandar datang saksi Idan yang kenal dengan saksi Irfan Iskandar sehingga langsung meleraikan kekerasan/pengeroyokan tersebut dan pengeroyokan tersebut berhenti kemudian membawa saksi Irfan Iskandar untuk diobati setelah itu saksi Irfan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/23/VER/RUSD/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sridewi Widayanti dengan Hasil pemeriksaan atas nama Irfan Iskandar :

- a. Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 90/71 Mn/Hg, Nadi:121 x/m. Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36,2 derajat C;
- b. Dahi sebelah kanan : hematoma
- c. Ujung mata sebelah kanan : Hematoma ;
- d. Bibir bawah bagian dalam sebelah kanan : lecet dan kebiruan ;
- e. Dagus sebelah kiri : lecet ;
- f. Jari kedua sebelah kanan : lecet ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Irfan Iskandar umur kurang lebih dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan terdapat hematoma di dahi sebelah kanan, hematoma diujung mata sebelah kanan, lecet dan kebiruan di bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, lecet di dagus sebelah kiri, dan lecet di jari kedua sebelah kanan. Diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Irpan Iskandar bin Undang Darsono**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pemukulan kepada Saksi
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib ketika Saksi sedang bekerja di Hotel Permata Syahid Jl. Letnan Harun, lalu Saksi minta ijin pulang kerumah untuk makan sahur, lalu Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira jam 02.30 Wib ketika Saksi melintas di sekitar Perum Cilasak, ada orang yang meneriaki Saksi “ hey..hey”, sehingga Saksi menengok ke arah belakang, lalu Para mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter ada yang menyalip dan menghadang Saksi sehingga Saksi terjatuh ke sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi, setelah itu Saksi langsung dipukul dan dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa sedang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi datang saksi Idan yang Saksi kenal dengan sehingga langsung meleraikan dan pengeroyokan tersebut berhenti kemudian saksi Idan membawa Saksi kerumah Pak Acep untuk diobati setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdaikwa tersebut Saksi mengalami luka-luka dibagian dagu, dahi dan bibir;
- Bahwa Saksi hanya melakukan rawat jalan tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Asep Kurniawan alias Encep bin Rubama**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah



Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pemukulan terhadap saksi Irpan

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib Saksi sedang dirumah dan terdengar ada suara rebut diluar lalu Saksi keluar rumah dan Saksi lihat saksi Irpan lari kerumah karena dikejar oleh Para Terdakwa kemudian Saksi membawa dan menjaga saksi Irpan dirumah Saksi kemudian Saksi mengobati saksi Irpan;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irpan Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat karena pada waktu itu Saksi masih berada didalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat saksi Irpan luka-luka dibagian dagu, dahi dan bibir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Idan Ghilman bin Beni Kastaman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pemukulan terhadap saksi Irpan.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib Saksi sedang dirumah dan terdengar ada suara rebut diluar lalu Saksi keluar rumah dan Saksi lihat saksi Irpan dikejar oleh Para Terdakwa kemudian Saksi menghampirinya dan berusaha meleraikan kemudian Saksi membawa saksi Irpan kerumah Pak Encep dengan maksud mengamankan agar tidak dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irpan Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat karena pada waktu itu Saksi masih berada didalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat saksi Irpan luka-luka dibagian dagu, dahi dan bibir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sheva Ahmad Gumbira bin Asep Kurniawan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pemukulan terhadap saksi Irpan.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib Saksi sedang dirumah dan terdengar ada suara rebut diluar lalu Saksi keluar rumah dan Saksi lihat saksi Irpan dikejar oleh Para Terdakwa kemudian Saksi menghampirinya dan berusaha meleraikan kemudian Saksi membawa saksi Irpan kerumah Pak Encep dengan maksud mengamankan agar tidak dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irpan Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat karena pada waktu itu Saksi masih berada didalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat saksi Irpan luka-luka dibagian dagu, dahi dan bibir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Yudistyra Firdaus alias Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus als Ryan alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana serta saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri dan sdr. Muhammad Tegar alias Igay dan sdr. Arya, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Irpan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib ketika saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono melintas di sekitar Perum Cisalak, terdakwa I Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan “ hey..hey”, sehingga saksi Irpan menengok ke arah belakang, lalu terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, sdr. Arya mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saksi Ronald, saksi Ashof, terdakwa III Rangga, terdakwa IV Kevin, sdr. Tegar mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter sdr. Arya berhasil menyalip dan menghadang saksi Irpan sehingga saksi Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian saksi Ronald bersama saksi Ashof, terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, terdakwa IV saksi Kevin dan Sdr.Tegar langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Irpan, setelah itu saksi Irpan langsung dikeroyok oleh terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, saksi Ashof, terdakwa IV Kevin, sdr. Arya dan sdr. Tegar dan saksi Ronald
- Bahwa Terdakwa I Yudistyra Firdaus, melakukan pemukulan 1 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai
- Bahwa Terdakwa II Ryansah Firdaus, melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) mengenai pundak kiri
- Bahwa Terdakwa III Rangga Gema Atillah, sempat menendang mengenai bagian paha sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa IV Kepin bin D.Jana, melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah helm warna hitam jaket warna hitam Terdapat tulisan “Rider All Matorcycle Tasikmalaya” dan beberpa stiker lainnya merk JPN dan, 1(satu) buah jaket warna kombinasi biru, ungu, kuning, merah merk Skaters;
- 1(satu) buah jaket warna hijau toska merk Longmai;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan “ KZL” dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan 1(satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
- 1(satu) buah kemeja planel lengan panjang warna coklat, abu-abu;
- 1(satu) buah helm warna kuning merk JPN dan 1(satu) buah flash disk merk V Gen warna hitam yang berisi video rekaman kejadian pengeroyokan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Yudistyra Firdaus alias Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus als Ryan alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana serta saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri dan sdr. Muhammad Tegar alias Igay dan sdr. Arya, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Irpan;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib ketika saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono melintas di sekitar Perum Cisalak, terdakwa I Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan “ hey..hey”, sehingga saksi Irpan menengok ke arah belakang, lalu terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, sdr. Arya mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saksi Ronald, saksi Ashof, terdakwa III Rangga, terdakwa IV Kevin, sdr. Tegar mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter sdr. Arya berhasil menyalip dan menghadang saksi Irpan sehingga saksi Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian saksi Ronald bersama saksi Ashof, terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, terdakwa IV saksi Kevin dan Sdr.Tegar langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Irpan, setelah itu saksi Irpan langsung dikeroyok oleh terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, saksi Ashof, terdakwa IV Kevin, sdr. Arya dan sdr. Tegar dan saksi Ronald
- Bahwa Terdakwa I Yudistyra Firdaus, melakukan pemukulan 1 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada sebelah kiri korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ryansah Firdaus, melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri ;
- Bahwa Terdakwa III Rangga Gema Atillah, sempat menendang mengenai bagian paha sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa IV Kepin bin D.Jana, melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bernama sdr. Irfan Iskandar bin Undang Darsono mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 353/23/VER/RSUD/IV/2022 Tanggal 6 April 2022 yang dalam kesimpulannya : telah diperiksa seorang korban bernama Irfan Iskandar bin Undang Darsono umur kurang lebih dua puluh tiga tahun dengan keadaan, terdapat hematoma di dahi sebelah kanan, hematoma diujung mata sebelah kanan, lecet, dan kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan, lecet didagu sebelah kiri, dan lecet dijari kedua sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Tentang Unsur : Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” pada Unsur Kesatu ini adalah adalah subjek hukum atau setiap Terdakwa perbuatan pidana (dader), baik individu (persoon) ataupun badan hukum (recht persoon) sebagai pengemban hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (lima) orang laki-laki yang setelah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama : terdakwa I. Yudistyra Firdaus als Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II. Ryansah Firdaus bin alm. Acang Firdaus, terdakwa III. Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara Firdaus dan terdakwa IV. Kepin bin D. Jana lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2 : Tentang unsur : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini nyata kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dan dilakukan dengan kekuatan bersama yakni dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para Terdakwa masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Yudistyra Firdaus alias Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus als Ryan alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana serta saksi Ashof Arofa Shiddiq bin Iwan Hermawan, saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri dan sdr. Muhammad Tegar alias Igay dan sdr. Arya, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 wib bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Irfan;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.15 Wib ketika saksi Irpan Iskandar Bin Undang Darsono melintas di sekitar Perum Cisalak, terdakwa I Yudistyra meneriaki saksi korban Irpan “ hey..hey”, sehingga saksi Irpan menengok ke arah belakang, lalu terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, sdr. Arya mengejar saksi Irpan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saksi Ronald, saksi Ashof, terdakwa III Rangga, terdakwa IV Kevin, sdr. Tegar mengejar saksi Irpan dengan



menggunakan sepeda motor, lalu sekitar 50 meter sdr. Arya berhasil menyalip dan menghadang saksi Irpan sehingga saksi Irpan terjatuh ke sebelah kiri, kemudian saksi Ronald bersama saksi Ashof, terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, terdakwa IV saksi Kevin dan Sdr.Tegar langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Irpan, setelah itu saksi Irpan langsung dikeroyok oleh terdakwa I Yudistyra, terdakwa II Ryansah, terdakwa III Rangga, saksi Ashof, terdakwa IV Kevin, sdr. Arya dan sdr. Tegar dan saksi Ronald

- Bahwa Terdakwa I Yudistyra Firdaus, melakukan pemukulan 1 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa II Ryansah Firdaus, melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri ;
- Bahwa Terdakwa III Rangga Gema Atillah, sempat menendang mengenai bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa IV Kepin bin D.Jana, melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta, tempat kekerasan tersebut dilakukan yakni di bertempat di Simpang 4 Perum Cilasak Blok I Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara terbuka karena nyata dari tempat tersebut memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas menunjukkan kekerasan terhadap saksi korban Irfan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sehingga terkualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan Tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Ad.3 : Tentang Unsur : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yudistyra Firdaus, melakukan pemukulan 1 kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa II Ryansah Firdaus, melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri ;
- Bahwa Terdakwa III Rangga Gema Atillah, sempat menendang mengenai bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa IV Kepin bin D.Jana, melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bernama sdr. Irfan Iskandar bin Undang Darsono mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 353/23/VER/RSUD/IV/2022 Tanggal 6 April 2022 yang dalam kesimpulannya : telah diperiksa seorang korban bernama Irfan Iskandar bin Undang Darsono umur kurang lebih dua puluh tiga tahun dengan keadaan, terdapat hematoma di dahi sebelah kanan, hematoma diujung mata sebelah kanan, lecet, dan kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan, lecet didagu sebelah kiri, dan lecet dijari kedua sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur ini yakni telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Irfan Iskandar bin Undang Darsono, oleh karena itu Majelis haruslah menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah helm warna hitam jaket warna hitam Terdapat tulisan “Rider All Matorcycle Tasikmalaya” dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan, 1(satu) buah jaket warna kombinasi biru, ungu, kuning, merah merk Skaters;
- 1(satu) buah jaket warna hijau toska merk Longmai;
- 1(satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan “ KZL” dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan 1(satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
- 1(satu) buah kemeja panel lengan panjang warna coklat, abu-abu;
- 1(satu) buah helm warna kuning merk JPN dan 1(satu) buah flash disk merk V Gen warna hitam yang berisi video rekaman kejadian pengeroyokan

Oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Yudistyra Firdaus als Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus bin alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara Firdaus dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Suatu Luka “, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Yudistyra Firdaus als Yudis bin alm. Acang Firdaus, terdakwa II Ryansah Firdaus bin alm. Acang Firdaus, terdakwa III Rangga Gema Atillah bin Agung Yogaswara Firdaus dan terdakwa IV Kepin bin D. Jana berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah helm warna hitam jaket warna hitam Terdapat tulisan “Rider All Matorcycle Tasikmalaya” dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan, 1(satu) buah jaket warna kombinasi biru, ungu, kuning, merah merk Skaters;

Dikembalikan kepada terdakwa Ryansah Firdaus;

- 1(satu) buah jaket warna hijau tosca merk Longmai;

Dikembalikan kepada terdakwa Kepin bin D. Jana;

- 1(satu) buah helm warna hitam terdapat stiker bertuliskan “ KZL” dan beberapa stiker lainnya merk JPN dan 1(satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Ashof Arofa Shiddiq;

- 1(satu) buah kemeja planel lengan panjang warna coklat, abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Ronald Maulana bin Ahmad Jufri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah helm warna kuning merk JPN dan 1(satu) buah flash disk merk V Gen warna hitam yang berisi video rekaman kejadian pengeroyokan ;

Dikembalikan kepada saksi Irpan Iskandar.

6. Membebaskan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H.,M.Hum. , Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)